PENGELOLAAN KEUANGAN
2016
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3, LD 2016/NO. 233
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, perlu adanya sistem pengelolaan keuangan Daerah yang baik secara transparan, akuntabilitas, dan partisipatif, serta seiring dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah dan penyesuaian urusan pemerintahan, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor23 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Perda Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini memperbarui dan memperjelas definisi operasional dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk kedudukan entitas pelaporan, entitas akuntansi, serta penyempurnaan perincian jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Rincian lain-lain PAD yang sah tersebut kini mencakup berbagai objek spesifik seperti hasil penjualan dan pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti rugi, komisi/potongan pengadaan barang/jasa, keuntungan selisih kurs, denda keterlambatan/pajak/retribusi, hasil eksekusi jaminan, pendapatan fasos/fasum, pendapatan diklat, pendapatan BLUD, hingga sumbangan pihak ketiga. Selain itu, regulasi ini menetapkan kewajiban penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Akuntansi yang disusun berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta prinsip pengendalian intern.

- Selanjutnya, peraturan ini mengatur tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan bagi SKPD, BLUD, serta Pemerintah Daerah secara menyeluruh. Kepala SKPD dan Kepala BLUD selaku entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. PPKD kemudian menggabungkan laporan tersebut menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (dengan tambahan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dilengkapi surat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2016.